



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, sebagaimana yang tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua KPU Kota Bontang	Pembina PPID
2.	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Sekretaris KPU Kota Bontang	Atasan PPID
6.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
7.	Sekretaris KPU Kota Bontang	
8.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
9.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

NO	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
10.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
11.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
12.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
13.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
14.	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Atasan PPID	Atasan PPID mempunyai tugas: a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Bontang; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; d. mewakili KPU Kota Bontang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kota Bontang di Komisi Informasi atau Pengadilan;dan e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID. Atasan PPID mempunyai wewenang: a. menetapkan dan mengangkat PPID; b. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Bontang; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi public untuk ditindaklanjuti oleh PPID; d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Bontang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kota Bontang di Komisi Informasi atau Pengadilan; e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
		yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan f. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di KPU Kota Bontang.
2.	Tim Pertimbangan	Tim pertimbangan mempunyai wewenang: a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di KPU Kota Bontang; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3.	PPID	PPID mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan informasi publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; c. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Bontang di satuan kerja masing-masing; d. menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; f. menyediakan informasi publik; g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan h. menyusun laporan layanan informasi publik.

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
		PPID mempunyai wewenang: a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; c. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; d. menetapkan daftar informasi publik; dan e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.
4.	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana mempunyai tugas: a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian di KPU Kota Bontang; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID Kota Bontang; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
		h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Bontang; PPID Pelaksana mempunyai wewenang: a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kota Bontang; b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kota Bontang dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
5.	Petugas Pelayanan Informasi	Petugas Pelayanan Publik bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

